



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka telah dibentuk Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu melakukan perubahan atas keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5)

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II





Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUMAS	
4.	KASUBAG	







LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA  
PEKALONGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3  
 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN  
 DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA  
 PEKALONGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Pekalongan	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua Harian I
3	Asisten Pembangunan Sekda Kota Pekalongan	Ketua Harian II
4	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
19	Kepala BPS Kota Pekalongan	Anggota
20	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21	Kepala Badan Urusan Logistik Divre Wilayah Pekalongan	Anggota
22	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan	Anggota
23	Kepala PT PUSRI Wilayah Pekalongan	Anggota
24	Kepala PT Pertani Wilayah Pekalongan	Anggota
25	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Pekalongan	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	